

## URGENSI *MANTHUQ* DAN *MAFHUM* DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM: ANALISIS PEMIKIRAN IMAM JALAL AL-DIN AL-SUYUTHI DALAM KITAB AL- ITQAN FI 'ULUM AL-QUR'AN

**Muhammad Habib Ulul Arham**

Ma'had Aly Riyadul Jannah Pondok Pesantren Asshidiqiyahh 2 Tangerang  
[arehame79@gmail.com](mailto:arehame79@gmail.com)

**Mukhtar Hidayat**

Ma'had Aly Riyadul Jannah Pondok Pesantren Asshidiqiyahh 2 Tangerang

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *manthuq* dan *mafhum* 'Ulum Al-Qur'an dan untuk menganalisis pengambilan hukum *manthuq* dan *mafhum* yang ditetapkan oleh imam al-Suyuti. *Secara teoritis*, konsep penetapan *manthuq* dan *mafhum* dalam 'Ulum Al-Qur'an adalah kajian tentang lafadz-lafadz yang dibunyikan dalam Al-Qur'an (*manthuq*) dan tidak dibunyikan dalam Al-Qur'an (*mafhum*) namun memiliki konsekuensi pada banyak hal yang meliputi ilmu kalam dan hukum Islam. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah bahwa *manthuq* dan *mafhum* imam Jalal ad-Din al-Suyuthi menggunakan konsep *manthuq* dari ayat-ayat Al-Qur'an terdapat tiga hal, *nash*, *dzahir* dan *ta'wil*. *Ta'wil* yang digunakan oleh imam Jalal ad-Din al-Suyuthi menggunakan *ta'wil* dalam hal ayat-ayat yang dimungkinkan memiliki dua makna atau lebih sehingga beliau menggunakan *ta'wil*. Sedangkan beberapa ulama ushul mengategorikan *manthuq* dengan dua kategori *nash* dan *dzahir*. metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan *library research*, studi pustaka, di mana data-data primer seperti kitab yang bersumber dari penulis, yakni data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemikiran yang disampaikan oleh imam Jalal ad-Din al-Suyuthi dalam kitab al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an dan kitab para ulama ushul fiqh. Data-data tersebut dianalisis untuk kemudian ditemukan jawabannya yang disampaikan dalam perumusan masalah.

### **A. Pendahuluan**

Memahami maksud dan tujuan Al-Qur'an ialah salah satu ijtihad manusia yang menghasilkan pemahaman agar dapat menemukan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan memberikan penjelasan. Dalam hal ini memiliki dua metode yaitu yang pertama menggunakan teknik penafsiran tekstual dan yang kedua menggunakan teknik kontekstual yang memiliki efek berbeda ketika

menganalisis ayat atau teks dalam Al-Qur'an.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda pada setiap ayatnya, yakni ada yang tersurat dan tersirat, hal ini juga akan mengarah kepada dua penekanan yang berbeda-beda dalam memberikan makna pada ayat Al-Qur'an.

Dalam Pandangan Shihab, kata atau kalimat yang dapat didengar oleh orang, bisa jadi dimaknai sesuai dengan apa yang

---

<sup>1</sup> Muh. Zuhri Abu Nawas, *Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual*, jurnal al-Asas, Vol. II, No. 1 (April 2019), hal. 74.

didengar, ia menjadi apa adanya, tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan, namun demikian, lanjut Shihab, bisa jadi seseorang berupaya masuk ke dalam teks sehingga ia dapat melahirkan makna-makna baru yang tidak berhubungan langsung dengan apa yang diucapkan.<sup>2</sup> Oleh karena itu maka sangat diperlukan menggunakan keterangan dan petunjuk dari bab *manthuq* dan *mafhum*.<sup>3</sup>

Kajian mengenai *manthuq* dan *mafhum* memiliki *urgent* di dalamnya, sebab teks Al-Qur'an tidak mudah dipahami dan ungkapan yang terkandung di dalamnya tidak selalu diungkapkan dengan jelas, *mufasssirun* dan para ulama ikut serta dalam diskusi ini supaya memberikan kemudahan kepada para penggiat ilmu agar dapat memahami isi teks Al-Qur'an, dan para ulama memiliki masing-masing pikiran tentang penggunaan konsep *manthuq* dan *mafhum* yang memiliki *urgent* didalamnya, khususnya dalam imam al-Suyuti. Adanya perbedaan dari ushul fiqh dalam memahami ilmu tersebut dimotivasi dari cara kontekstualisasi pada disiplin ilmu yang berbeda. Selain itu pula pada model penulisan bahkan pemikiran, karena berbedanya beliau dalam membahas *manthuq* dan *mafhum* dalam di siplin ilmu, yaitu imam Imam Jalal al-Din al-Suyuti terkenal dengan *ulum Al-Qur'an* nya yakni kitab *al-Itqon*.

Dengan adanya metode-metode yang ditulis beberapa ulama tentang *ulum Al-Qur'an* dan *ushul fiqh* khususnya di bab *manthuq* dan *mafhum*, yang didalamnya memiliki kecenderungan dalam penerapannya dan pemikiran-pemikiran para ulama terkhusus antara imam Jalal al-Din al-Suyuti dalam kitabnya, juga kegelisahan penulis karena adanya *dalalah* (indikator)<sup>4</sup> yaitu *dalalah Muthabaqoh*, *Tadhammun*, *Iltizam* dan *dalalah* yang lainnya, dan konsep-konsep dan contoh yang lainnya didalam pembahasan *manthuq* dan *mafhum* dalam prespektif ushul fiqh, dan tidak terdapatnya *dalalah ima'* yang disebutkan imam al-Suyuti di dalam kitabnya al-Itqan, penulis tertarik untuk mengkaji beberapa konsep pembahasan tentang *dalalah* (indikator) yang ada di dalam *manthuq* dan *mafhum*, adakah persamaan konsep didalamnya, ataukah memiliki tujuan yang berbeda antara fan ushul fiqh, yang menjadikan pembahasan tentang '*Ulum Al-Qur'an* pada pasal *manthuq* dan *mafhum* ini menjadi penting untuk dibahas, sebab Al-Qur'an tidaklah mungkin dapat dipahami jika tanpa menggunakan beberapa disiplin ilmu dan pembahasan yang dalam, khususnya pada fasal *manthuq* dan *mafhum*.

## A. Metode Penelitian

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *KaidahTafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2015, cet. ke-3, hal. 168.

<sup>3</sup> Muhammad Soleh Ritongga, Fajar Erlangga, *Pengaruh Manthuq dalam Penafsiran*,

*Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 05, No. 02 (November 2020), hal. 289.

<sup>4</sup> Secara kebahasaan kata *dalalah* memiliki pengertian yaitu sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau petunjuk. Sedangkan menurut terminologi cara penunjukan suatu lafaz atas maknanya. Kartini, *penerapan Lafadz*, ditinjau dari segi Dalalahnya, jurnal al-Adl, vol. 10. No. 2, 2017. hal. 27

Adapun jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu setiap penelitian yang sumber datanya bersumber dari bahan yang tertulis, seperti buku, dokumen tulisan dan lainnya. Kondisi data pustaka yang tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, artinya data ini tidak berubah-ubah karena hal ini adalah benda mati, maka kapanpun dan dimanapun data ini dapat diambil karena, data ini adalah data yang tersimpan dalam rekaman tertulis seperti teks, angka, gambar dan lain-lain, oleh karena itu peneliti harus memiliki pengetahuan teknis yang memadai untuk menelusuri data pustaka.<sup>5</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Biografi Imam Jalal al-Din al-Suyuthi

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi<sup>6</sup> termasuk salah satu individu ulama yang istimewa, beliau memiliki peran besar dalam hasanah keilmuan islam yaitu pada bidang tafsir, hadist, fiqh, dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan pustaka Obor Indonesia, cetakan ke-3, 2014, hal. 5.

<sup>6</sup> Beliau memiliki nama lengkap al-Hafidz Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq ad-Din ibn al-Fakhr Utsman bin Nadhir ad-Din al-Hammam al-Hudhairi al-Suyuthi, beliau memiliki nama laqab Jalal ad-Din dan nama kunyahnya Abu al-Fadl, kakeknya Hammam ad-Din termasuk guru tariqah, beliau imam Suyuthi dilahirkan di wilayah Suyuth di negara mesir, lahir setelah maghrib malam Ahad pada awal bulan Rajab pada tahun 849 H. Beliau termasuk anak yatim. Ayah beliau wafat pada malam senin, 5 Safar 855 H. Yaitu saat beliau berusia enam tahun. Jalal ad-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut : 2019, cet. Ke-7, hal. 4

<sup>7</sup> Jalal ad-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut... hal 4.

Kendati demikian beliau ulama yang memiliki dua posisi berlawanan, sebagian orang menyanjung beliau hingga kepada tingkat paling tertinggi ada juga yang menyanjung beliau hingga sampai derajat terendah.<sup>7</sup>

Keadaan sosial pada masa imam Jalal al-Din al-Suyuthi sangatlah rapuh yang mengakibatkan antara masyarakat satu dan lainnya saling bertentangan juga bermusuhan dan tidak ada kerukunan yang mengakibatkan perpecahan. Bahkan sampai terpecah belah menjadi beberapa golongan, yaitu golongan menengah keatas dan kebawah, hal itu disebabkan tidak adanya kerukunan dan tidak ada tujuan yang sama diantara mereka.

Catatan historis peningkatan kualitas keilmuan yang ditempuh oleh imam Jalal al-Din al-Suyuthi<sup>8</sup> dibuktikan dengan kemampuannya menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an pada usia yang masih dini. Sebuah prestasi yang sangat baik yang secara akumulatif mampu membentuknya sebagai cendekiawan di bidang kajian Al-Qur'an. Catatan sejarah meninformatikan capaian

<sup>8</sup> Di samping memiliki nama Jalal al-Din, beliau memiliki nama *Suyuth* yang disematkan di akhir nama beliau bila disebutkan secara lengkap, bahkan nama terakhir ini menjadi nama yang paling populer dalam sejarah intelektual sarjana muslim. Penamaan ini didasari alasan adanya penisbatan secara geografis di mana beliau tinggal, *As-Syuth*, daerah yang menjadi tempat kehidupan yang beliau jalani, meskipun demikian, secara genealogis, pada tubuh beliau mengalir darah keturunan Persia. Wilayah yang sejak lama memiliki kualitas peradaban hingga hegemoni kekuasaan yang tercatat dalam bentang sejarah kehidupan manusia. Wilayah ini kemudian diklaim sebagai wilayah otoritas negara Iran. Hilyati Aulia, Wijaya Wasari Indarwanto, *Peta Pemahaman Ilmu Ushul Fiqh Jalal ad-Din al-Suyuthi dalam kitab al-Asbah wa an-Nadhoir*, Jurnal of Islamic Principles and Philosophi. Vol. 4. No. 1, November-April 2023. Hal. 99.

hafalan beliau pada tingkat sempurna ditempuhnya sebelum umurnya genap delapan tahun. Bahkan tidak hanya itu, akumulasi prestasi beliau dalam hafalan dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab yang menjadi kualitas hafalan yang membuktikan beliau sebagai seseorang yang sangat mumpuni di bidang ilmu pengetahuan, kitab-kitab yang telah dihafalkannya tersebut adalah *Al-Umdah, Minhaj al-Fiqh wa al-Ushul*, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Beranjak usia enam belas tahun beliau sudah aktif dalam keilmuan, sekitar tahun 864 H beliau sudah giat mencari ilmu yang diantaranya ilmu fiqh, nahwu dan ilmu alat lainnya, beliau mengambil dari beberapa ulama, juga sempat mengambil ilmu faraidh dari guru beliau yakni Syekh Syihabuddin asy-Syarmasahi. beliau juga *ber-mulazamah* kepada gurunya yang bernama imam al-Bulqini dalam fan ilmu fiqh hingga akhir hayatnya, setelah itu dilanjutkan kepada putranya yakni Ilm ad-Din al-Bulqini. selama empat belas tahun beliau juga mengambil ilmu kepada ustadz Muhyiddin al-Kafiyaji, pada masa itu ia telah menyerap berbagai fan ilmu darinya, diantaranya seperti ilmu tafsir, ushul fiqh, al-Makna, dan lain-lain. Sehingga gurunya beliau yaitu Muhyiddin telah menuliskan ijazah untuk imam Jalal al-Din al-Suyuthi pada fan-fan ilmu tersebut. Imam Jalal al-Din al-Suyuthi juga pergi ke berbagai tempat dan daerah seperti al-Mahallah, al-Fuyum juga ke Dimyath dalam rangka untuk menimba ilmu kepada guru-gurunya, serta pergi ke tempat yang

sangat jauh dari tempat beliau seperti negeri Syam, Yaman, Hijaz dan Maroko. Sehingga dari itu semua beliau dianugerahi oleh Allah Swt berupa rezeki ilmu yang sangat banyak dan mendalam, sampai beliau memberikan sebuah pernyataan yang berbunyi “sesungguhnya berbagai tujuh ilmu yang telah aku capai, adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh guru-guruku”.<sup>10</sup>

## 2. Kontruksi Manthuq Dan Mafhum Dalam Penetapan Hukum Islam menurut Jalal ad-Din al-Suyuthi

Dalam *Manthuq* dan *Mafhum* ini Imam Jalal al-Din al-Suyuthi menetapkan hukum Al-Qur'an dengan konsepnya dalam kitab al-Itqon dengan penjelasan yang singkat juga padat, namun sudah memberikan pemahaman yang mendalam. Kemudian Imam Jalal al-Din al-Suyuthi menguatkan pandangan tentang *manthuq* dalam kitabnya (al-Itqan) dengan pendapat Muhammad bin Ka'ab al-Qurodhi. *Manthuq* menurut Imam Jalal al-Din al-Suyuthi dibagi menjadi beberapa bagian<sup>11</sup> :

1. *Nash*<sup>12</sup> adalah makna yang tidak memiliki kemungkinan diarahkan kepada makna yang selainnya, seperti firman Allah Swt. :

فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَيَسْبَعَةً  
إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَىٰ تِلْكَ عَشْرَةَ كَامِلَةً

<sup>9</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut... hal. 5.

<sup>10</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut.. hal 5.

<sup>11</sup> Jalal ad-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut.. hal. 354-355.

<sup>12</sup> Disebutkan bahwasanya nash ini sangat sedikit dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam kitab al-Itqon Abu Ma'ali Abdul Malik, yaitu gurunya imam al-Ghazali, beliau termasuk paling pandai dari

pengikut madzhab Syafi'i yang mutaakhirin di dalam kitab Ibnu Khalkan juz 1: hal. 278, beliau juga tdk menyanggah pendapat ini, sebab tujuan dari nash adalah memberikan makna yang berdiri sendiri juga menafikan kemungkinan penakwilan dan kemungkinan makna yang lainn, walaupun ini sangat jarang terjadi dalam sisi bahasa namun akan banyak wujudnya jika ditinjau dari sisi qorinahnya. Jalal ad-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut... hal. 354-355.

“berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna” (QS. Al-Baqarah : 196).

2. *Dzahir* merupakan sesuatu yang dibunyikan, diucapkan yang dimaknai pada pengertian sebagai menunjukkan suatu makna dan makna tersebut masih mengandung kepada makna yang lain, dan makna yang lain tersebut adalah lemah, seperti firman Allah Swt. :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

“ *baramg siapa yang terpaksa (memakannya), bukan sebab menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*”. (QS. al-Baqarah : 173).

Sesungguhnya kata باغ bisa diartikan ke makna orang yang bodoh dan orang yang dzolim, namun makna dzolim adalah makna yang lebih sering digunakan daripada makna yang satunya.

3. *Takwil*, dimaknai sebagai istilah yang dipahami menggunakan makna yang lemah sebab adanya suatu dalil, dan penafsiran yang lemah tersebut yang dijadikan sebuah hasil makna disebut dengan *mu'awwal* seperti firman Allah Swt. :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“*Dia bersamamu dimana saja kamu berada*” (QS. al-Hadid : 4)

Sebab menggunakan makna dan memahami bahwasanya Allah adalah kebersamai kita dengan

dzatnya adalah suatu yang tidak mungkin, maka makna tersebut harus dialihkan ke makna sebagai kekuasaan, pengetahuan, pemeliharaan dan penjagaan.<sup>13</sup>

4. *Musyarak* adalah (memiliki dua makna) yang sama-sama hakikat atau memiliki dua makna tetapi yang satu makna hakikat dan satunya lagi makna majaz, serta maknanya dapat ditafsirkan kepada keduanya secara bersamaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dapat menggunakan suatu lafaz pada kedua maknanya, alasannya dapat menggunakan kedua makna tersebut adalah kata tersebut telah dipakai sebanyak dua kali dalam sebuah dialog, yaitu makna pertama yang dikehendaki adalah demikian dan makna kedua yang dikehendaki adalah seperti ini (memiliki makna yang lain).<sup>14</sup> Diantara contohnya adalah firman Allah SWT. :

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

“*Dan janganlah penulis dan saksi itu saling menyulitkan*” (QS. Al-Baqarah : 282)

Kemungkinan makna yang dikehendaki pada ayat لا يضارر ( dengan kasroh ro sebelum akhir ) yaitu antara si penulis dan saksi janganlah mempersulit pemilik harta dalam penulisan dan persaksian dengan melakukan kecurangan kepada pemilik harta. Atau mungkin juga makna yang dikehendaki pada ayat لا يضارر ( dengan fathah ra sebelum akhir ) adalah janganlah pemilik harta memaksa keduanya (penulis dan saksi) untuk menjadi penulis dan

<sup>13</sup> Penafsiran yang seperti ini yaitu yang lemah dijadikan sebagai makna disebut dengan *mu'awwal*. Jalal ad-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut... hal. 355.

<sup>14</sup> Jalal ad- Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut... hal. 355.

saksi. Pemilik harta itu mempersulit penulis dan saksi dengan memaksa keduanya untuk menjadi penulis dan saksi.

Menurut Imam Jalal al-Din al-Suyuti pada lafaz *manthuq* kebenaran *dilalah* (penunjukkan lafaz) itu terbagi menjadi dua :

1). *Dilalah iqtidha'* yaitu apabila kebenaran penunjukan lafaz itu menggantungkan kepada suatu perkara yang dibuang atau penyembunyian sebuah kata. Misalnya:

وَسئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي  
كُنَّا فِيهَا

“Dan tanyalah (penduduk) negeri kami yang berada disitu”. (QS. Yusuf : 82)

Tujuan yang dikehendaki dalam hal ini ialah bertanya kepada penduduknya bukan kepada negeri, dan penduduk merupakan suatu perkara yang disembunyikan pada *manthuq* ini.

2). *Dilalah Isyarah* dimaknai sebagai apabila penunjukan *manthuq*, lafadz yang tertulis tidak tergantung kepada pengira-ngiraan dan lafaz tersebut memberikan petunjuk kepada sesuatu yang tidak dikehendaki, misal *dilalah* yang ada pada ayat :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ  
الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu”. (QS. al-Baqarah: 187)

*Dilalah* yang dapat dipahami dari ayat tersebut pada makna yang menunjukkan tetap sah bagi puasanya seseorang yang masih dalam keadaan *junub* (*berhadats* besar) ketika waktu Subuh. Dasar argumentasi yang menyimpulkan demikian disebabkan atas kebolehan melakukan hubungan badan yang dapat dilakukan oleh sepasang suami dan istri hingga terbitnya fajar *sadiq*. hal itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan jimak masih dalam keadaan *junub* pada satu bagian dari siang hari. Penetapan hukum seperti berikut diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi.

*Mafhum* jika menurut imam al-Suyuti ialah sebuah makna yang ditujukan oleh lafadz, yang lafadz itu tidak berdasarkan pada tempat pembicaraannya, dalam kitabnya al-Itqan *mafhum* dibagi menjadi dua bagian<sup>15</sup> :

#### A. *Mafhum muwafaqah*

*Mafhum* muwafaqah ini dibagi menjadi dua bagian :

1) *Fahwa al-Khitab* (memiliki makna yang lebih ekstrim)

Misalnya :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ

“Dilarang berkata ah kepada kedua orangtua.” (QS. al-Isra: 23)

makna yang lebih ekstrim adalah haramnya memukul keduanya, karena memukul adalah perkara yang lebih menyakiti (lebih ekstrim).

2) *Lahn al-Khitab* (tingkatan maknanya sama)

Misalnya : an-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى  
ظُلْمًا

<sup>15</sup> Jalal ad-Din al-Suyuti, *al-Itqan fi ulum Al-Qur'an*... hal, 355.



“Memakan harta anak yatim termasuk dzolim.” (an-Nisa: 10) sama halnya dengan membakarnya karena makna yang dimunculkan pada *mafhum* ini memiliki derajat yang sama, yaitu sama tingkatannya dalam hal memakan dan membakar sama-sama merusak.

B. *Mafhum mukhalafah* menurut al-Suyuti terbagi menjadi beberapa macam :

1) *Mafhum* sifat (adakalanya berupa na’at, hal, dzorof, adat) Misalnya :

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا  
“jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya” (QS. al-Hujurat: 6)

2) *Mafhum* syarat :

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ  
“jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya”. (QS. at-Talaq: 6)

3) *Mafhum* ghoyah :

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ  
“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.” (QS. al-Baqarah: 230)

4) *Mafhum* hasr :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
“Tiada Tuhan selain Allah.” (ash-Shaffat: 35)

Dalam memahami penerapan *Manthuq* Imam Jalal ad-Din al-Suyuthi menjadikan beberapa ayat sebagai contoh, yaitu ayat Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 196, surat al-Baqarah ayat 173, surat al-Baqarah ayat 222, surat al-Hadid ayat 4, surat al-Isra’ ayat 24, surat al-Baqarah ayat 282, surat Yusuf ayat 82, surat al-Baqarah ayat 187.

1. Surat al-Baqarah ayat 196

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَيَسْبَعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْكُمْ عَشْرَةَ كَامِلَةً

“Berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna” (QS. al-Baqarah : 196).

Menurut imam al-Suyuthi *manthuq* ini termasuk *nash*, karena faidah maknanya tidak mungkin diarahkan kepada makna yang lain, yaitu yang dimaksud sepuluh dalam ayat ini adalah benar-benar sepuluh, tanpa menyimpan makna lain.

2. Surat al-Baqarah ayat 17

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

“siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas” (QS. al-Baqarah : 173).

Menurut imam Suyuthi *manthuq* ini termasuk *manthuq* yang bercorak *zahir*. Sesungguhnya kata tersebut ialah dikatakan arti orang yang bodoh dan orang yang berbuat kezaliman. Namun makna yang lebih jelas adalah makna yang terakhir sebab lebih sering digunakan daripada yang kedua.

3. Surat al-Baqarah ayat 222

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ  
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ  
أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“...Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian hingga mereka suci dari darah haid. Jika mereka sudah suci dari haid maka datangilah mereka sesuai perkara yang diperintah Allah....” (QS. Al-Baqarah : 222).

Kata tersebut digunakan untuk makna terputusnya haid, juga untuk makna wudhu dan kemudian mandi. Namun makna yang kedua inilah makna yang lebih jelas.

4. Surat al-Hadid ayat 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“Dia bersamamu di mana saja kamu berada” (QS. al-Hadid : 4)

Sebab menggunakan makna yang asli yaitu memahami bahwasanya Allah membersamai kita dengan dzatnya adalah suatu yang tidak mungkin, maka makna tersebut harus dialihkan kemakna sebagai kekuasaan, pengetahuan, pemeliharaan dan penjagaan.

5. Surat al-Isra' ayat 24

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

“rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang” (QS. al-Isra' : 24)

Maka menurut imam al-Suyuthi mustahil jika dipahami menurut zahirnya saja, sebab tidak mungkin manusi memiliki sayap, maka ditafsirkan dengan makna sikap rendah diri dan akhlaq mulia. Hal tersebut menggunakan makna yang lemah.<sup>16</sup>

6. Surat al-Baqarah ayat 282

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

“dan janganlah penulis dan saksi itu saling menyulitkan” (QS. al-Baqarah : 282)

Menurut imam Jalal al-Din al-Suyuthi dalam ayat ini menunjukkan makna *musyataroq* (memiliki dua makna) yang hakikat, atau terkadang memiliki makna yang satu hakikat dan satunya *majaz*, serta maknanya dapat ditafsirkan kepada keduanya secara bersamaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dapat menggunakan suatu lafaz pada kedua maknanya, alasannya dapat menggunakan kedua makna tersebut adalah kata tersebut telah dipakai sebanyak dua kali dalam sebuah dialog, yaitu makna pertama yang dikehendaki adalah demikian dan makna kedua yang dikehendaki adalah seperti ini (memiliki makna yang lain).<sup>17</sup>

7. Surat Yusuf ayat 82

وَسَّئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي  
كُنَّا فِيهَا

“Dan tanyalah (penduduk) negeri kami yang

<sup>16</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an, Beirut., hal. 356.

<sup>17</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an, Beirut., hal. 355.



*berada disitu*". (QS. Yusuf : 82)

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi memberi penjelasan bahwasanya yang di maksud القرية adalah اهله, dan disebut dengan dalalah iqtidha' yakni kebenaran manthuq tergantung dengan adanya pengira-ngiraan.

#### 8. Surat al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ  
الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

"dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu" (QS : Al-Baqarah 187 )

Imam al-Suyuthi mengatakan bahwa ayat itu dipahami dengan *manthuq* dilalah *isyarah*, bahwa Dilalah ayat ini menunjukkan bahwa puasa ketika seseorang masih dalam keadaan junub pada waktu fajar adalah sah, karena kebolehan hubungan seksual sampai fajar menunjukkan bahwa ia dalam keadaan junub pada satu bagian dari siang hari.<sup>18</sup>

#### 3. Analisis ayat *Mafhum* Menurut imam Jalal al-Din al-Suyuthi pada kitab *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*

Dalam memahami penerapan *Mafhum* Imam Jalal ad-Din al-Suyuthi menjadikan

beberapa ayat sebagai contoh, yaitu ayat Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 23, surat an-Nisa ayat 10, surat al-Hujurat ayat 6, surat al-Baqarah ayat 187, surat al-Baqarah ayat 197, surat al-Baqarah ayat 198, surat ath-Thalaq 6, surat al-Baqarah ayat 230, surat ash-Saffat ayat 35, surat Taha ayat 98, surat asy-Syura ayat 9, surat ali Imran ayat 158, surat al-Fatihah ayat 5, surat an-Nisa' ayat 23, surat al-Mukminun ayat 117, surat ali Imran ayat 28, surat an-Nur ayat 33.

#### 1. Surat al-Isra' ayat 23

فَلَا تَقُولُ لَهْمَا أُفٍّ

"maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"

Ayat ini mengandung makna yang lebih besar *mudharatnya* adalah haramnya melakukan tindakan memukul keduanya. Disebut sangat besar bahayanya, karena tindakan memukul sebagai bentuk yang lebih menyakitkan yang dapat dialami oleh kedua orang tua atas tindakan anak kepada mereka. Sebab tidak bolehnya berkata "ah" kepada kedua orang tua apalagi memukulnya memakinya dan lain-lain, itu termasuk perkara yang lebih menyakitkan. *Mafhum* ini menurut imam Suyuthi termasuk *mafhum muwafaqah* yang bercorak *fahwa al-Khitab* (yaitu memiliki makna yang lebih besar dampak *mudharatnya*)).

<sup>18</sup> Diceritakan bahwasanya istinbath seperti ini dari Muhammad bin ka'ab. Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an, Beirut., hal. 355.

2. Surat an-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzolim*”

Dalam hal ini termasuk pada mafhum muwafaqoh tetapi yang lahn al-khitab yakni memiliki makna yang setara, sama halnya dengan membakarnya karena makna yang dimunculkan pada mafhum ini memiliki derajat yang sama, yaitu sama tingkatannya dalam hal memakan dan membakar sama-sama merusak.<sup>19</sup>

3. Surat al-Hujurat ayat 6

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“*jika seorang fasik datang kepadamu membaww berita penting maka telitilah kebenarannya*”

Imam Suyuthi menjelaskan dalam hal ini adanya perintah untuk meneliti berita jika yang membawa berita tersebut adalah seorang yang fasik, mafhum pada ayat ini adalah tidak perlu meneliti ketika yang membawa berita bukan orang yang fasik. Mafhum ini dan beserta contoh mafhum hingga terakhir termasuk mafhum mukholafah (hukum kebalikan).

4. Surat al-Baqarah ayat 187

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

“*jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid*”

Demekian imam suyuthi juga menjelaskan tentang hukum kebalikannya, yaitu bolehnya mencamouri mereka ketika tidak dalam keadaan beriktikaf didalam masjid. Mafhum ini menggunakan mafhym sifat yakni pada lafadz “*akifun*”.

5. Surat al-Baqarah ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

“*(musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi*”

Imam Suyuthi dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya tidak sahnya melakukan haji diselain bulan-bulan yang ditentukan.

6. Surat al-Baqarah ayat 198

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

“*berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam*”

7. Surat an-Nur ayat 4

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“*maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali*”

Menurut beliau adalah tidak kurang dan tidak lebih. Mafhum ini termasuk mafhum sifat yang berkategori adad.

8. Surat ath-Thalaq ayat 6

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

<sup>19</sup> Jalal ad-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi ulum Al-Qur'an*, Beirut.. hal. 354.

“jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya”

Imam suyuthi menjelaskan bahwasanya tidak ada kewajiban memberi nafakah ketika istri sedang tidak hamil. Mafhum ini termasuk mafhum mukhalafah bercorak syarat, yakni adanya lafadz “in” pada ayat tersebut.

9. Surat al-Baqarah ayat 230

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا  
غَيْرَهُ

“perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain”

Imam Suyuthi menjelaskan bahwasanya halalnya wanita yang ditalak setelah wanita tersebut menikah dengan orang selain mantan suaminya.

10. Surat ash-Saffat ayat 35

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Tiada Tuhan selain Allah.”

11. Surat Taha ayat 98

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

“sesungguhnya tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada tuhan selain Dia”

“Penjelasan imam suyuthi adalah, bahwasanya selain Allah bukanlah tuhan. Mafhum ini termasuk mafhum mukholafah yang bercorak *hasr*”.<sup>20</sup>

Imam Jalal ad-Din al-Suyuthi dalam kitabnya al-Itqon fi Ulum Al-Qur’an menjelaskan tentang *manthuq* dan *mafhum* dalam penetapan hukum islam, namun dalam kitabnya beliau tidak menyebutkan semuanya dengan lengkap tentang *manthuq* dan *mafhum*, seperti dalam penjelasan *manthuq* beliau tidak menjelaskan bahwa *manthuq* terbagi menjadi tiga bagian namun beliau hanya menyebutkan *manthuq* dari sudut pandang kejelasan makna yang *ghoiru sorih* yaitu *dalalah isyarah dan iqtidha’*. Menurut imam Zakariya al-Anshari dalam kitabnya ushul fiqh *manthuq* terbagi menjadi tiga bagian yakni *muthabaqoh, tadhommun dan iltizam*.<sup>21</sup>

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi menyebutkan *manthuq* langsung mengarah kepada *manthuq ghairu sarih*, sedangkan ulama ushul menyebutkan adanya *manthuq ghairu sarih* sebab berangkat dari *dalalah iltizam* yang memiliki dua cabang, yakni *manthuq sarih* dan *ghairu sarih*. Dalam *manthuq ghairu sarih* Imam Jalal ad-Din al-Suyuthi hanya menyebutkan dua bagian yakni dilalah *iqtidha’* dan *isyarah*, sedangkan ulama ushul menyebutkan tiga bagian, yakni *dilalah iqtidha’ dan isyarah dan ima’*.<sup>22</sup>

Pada pembahasan *manthuq* beliau menambahkan pembahasan tentang batasan *manthuq zahir* yaitu batasan zahir adalah sesuatu yang memberikan faidah suatu makna bahwa makna tersebut mengandung kepada makna yang selain unggul (lemah). Pada *manthuq* imam Suyuthi juga menambahkan pembahsan tentang *manthuq muawwal* yaitu makna yang dihasilkan dari *takwil* tersebut dan jauh dari makna dohirnya sehingga dapat dipahami maksudnya hanya menggunakan petunjuk yang sederhana, *takwil* dalam pembahasan

<sup>20</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an, Beirut., hal. 356.

<sup>21</sup> Abi yahya Zakaria al-Anshari, *Lubb al-Ushul*, Kediri: Santri Salaf Press, 2019, hal 93.

<sup>22</sup> Menurut imam Abi Yahya Zakariya al-Anshari dalam kitabnya *lubb al-Ushul Dalalah*

dibagi menjadi dua yaitu lafziah dan ghairu lafziah, dan lafziah dibagi menjadi tiga : Aqliyah, Tabiiyah, wad’iyyah, dalalah lafziah wad’iyyah dibagi menjadi tiga : muthabaqah, tadzammun, iltizamiyyah. *Ghayah al-Wushul Syarah Lubb al-Ushul*, Semarang: Taha Putra, hal. 36

*zahir* yaitu menggunakan makna *marjuh* (menggunakan makna yang lemah). Beliau juga menambahkan pembahasan tentang batasan *manthuq* yang *zahir* yaitu *musytarok* (kolektif) antara dua makna hakikat atau hakikat dan majaz dan sah mengambil kedua makna sekaligus.

Dalam pembahasan *mafhum mukhalafah* imam Jalal al-Din al-Suyuthi hanya menyebutkan *mafhum sifat, syarat, ghayah, hasr*, dan dalam *mafhum sifat* terbagi menjadi empat bagian yakni *na'at, hal, dzaraf, adad*. Beliau tidak menyebutkan *mafhum laqab*.

Menurut imam Imam Jalal al-Din al-Suyuthi ada dua syarat supaya *mafhum* bisa dijadikan sebagai *hujjah*, pertama : *mafhum* bukanlah merupakan sesuatu yang disebutkan misalnya surat an-Nisa ayat 23. Kedua : ketika *mafhum* tidak sesuai dengan fakta. Seperti contoh surat al-Mukminun ayat 117, ali Imran ayat 28, an-Nur ayat 33.<sup>23</sup> Sedangkan menurut ulama ushul fiqh *mafhum* dijadikan *hujjah* memiliki tiga bagian yakni, secara lughat, secara syara', secara makna.<sup>24</sup>

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari sub bab pada penelitian ini, maka penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

Menurut imam Jalal al-Din al-Suyuthi *Manthuq* dibagi *nash* dan *dhahir*, pada batas *dhahir* memiliki beliau menambahkan *takwil* dalamnya, *mafhum* dibagi menjadi dua yakni *mukholafah* dan *muwafaqah, muwafaqoh* dibagi *lahnal khitab* dan *fahw al-khitab*, untuk *mafhum mukhalafah* dibagi *sifat, syarat, ghayah, hasr*.

Dalam kontruksi *Manthuq dan Mafhum* pada kitab al-Itqan Fi 'Ulum al-

Qur'an dalam penetapan hukum islam imam Suyuthi dalam kitabnya al-Itqon fi Ulul Al-Qur'an beliau menjelaskan tentang *manthuq* dan *mafhum* dalam penetapan hukum islam, namun dalam kitabnya beliau tidak menyebutkan semuanya dengan lengkap tentang *manthuq* dan *mafhum*. Dalam pembahasan *mafhum mukhalafah* imam Jalal al-Din al-Suyuthi hanya menyebutkan *mafhum sifat, syarat, ghayah, hasr*, dan dalam *mafhum sifat* terbagi menjadi empat bagian yakni *na'at, hal, dzaraf, adat*. Beliau tidak menyebutkan *mafhum laqab*.

### D. Daftar Pustaka

Muh. Zuhri Abu Nawas, *Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual*, jurnal al-Asas, Vol. II, No. 1 (April 2019)

Muhammad Soleh Ritongga, Fajar Erlangga, *Pengaruh Manthuq dalam Penafsiran, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 05, No. 02 (November 2020).

M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2015.

Kartini, *penerapan Lafadz*, ditinjau dari segi Dalalahnya, jurnal al-Adl, vol. 10. No. 2, 2017.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan pustaka Obor Indonesia, cetakan ke-3, 2014.

Jalal ad-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut : 2019, cet. Ke-7, hal. 4

Hilyati Aulia, Wijaya Wasari Indarwanto, *Peta Pemahaman Ilmu Ushul Fiqh Jalal ad-Din al-Suyuthi dalam kitab al-Asbah wa an-Nadhoir*, Jurnal of Islamic Principles

<sup>23</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an, Beirut., hal. 356.

<sup>24</sup> Abi yahya Zakaria al-Anshari, *Lubb al-Ushul*, Kediri: Santri Salaf Press, 2019, hal. 108.

and Philosophi. Vol. 4. No. 1, November-April 2023.

Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Lubb al-Ushul*, Kediri: Santri Salaf Press, 2019.